

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 011 /HK.01.01/K.SS-01/08/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KESATU : Menunjuk Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Petugas Penerima Permohonan (Operator/Admin SIPS) bertugas memeriksa menu permohonan di laman sips.bawaslu.go.id untuk mengetahui informasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan secara tidak langsung dengan berpedoman pada panduan SIPS;
 - b. Petugas Penerima Permohonan (Operator/Admin SIPS) membuat *checklist* kelengkapan berdasarkan berkas dokumen yang masuk melalui laman SIPS;
 - c. Petugas Penerima Permohonan (Operator/Admin SIPS) melaporkan informasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan secara tidak langsung kepada pejabat struktural/fungsional untuk diteruskan secara berjenjang kepada Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sesuai dengan tingkatannya;
 - d. Petugas Penerima Permohonan (Operator/Admin SIPS) memastikan kesesuaian data tanda terima elektronik dan dokumen permohonan cetak yang disampaikan Pemohon atau Kuasa Hukum dengan dokumen digital pada laman [sips.bawaslu/go.id](https://sips.bawaslu.go.id);
 - e. Petugas Penerima Permohonan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
- KEEMPAT : Susunan Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 21 Agustus 2023

↑ KETUA,

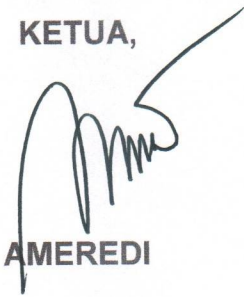
AMEREDI

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sudarman	Staf PNS Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Penerima Permohonan (Admin)
2	Dedy Supriyadi	Staf PNS Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Penerima Permohonan (Operator)
3	Deli Febriadi	Staf PPNPN Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Penerima Permohonan
4	Rosi Tri Octaviani	Staf PPNPN Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Penerima Permohonan

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA,



AMEREDI